



Selamat Tinggal APBN 2019

SAAT tulisan ini dibuat (30/12/2019), pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 hanya tinggal satu hari lagi. Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 24.00.00 waktu setempat, segala aktivitas penerimaan negara maupun pengeluaran negara atas beban APBN Tahun 2019 menjadi berhenti.

Ketika Tahun Anggaran 2019 tersebut berhenti dan berakhir, maka semua anggaran negara yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2019 namun tidak/belum digunakan, menjadi "hangus". Dengan bahasa lain ada juga yang mengatakan anggaran tersebut dikembalikan/diseter ke kas negara, meskipun sebenarnya istilah tersebut kurang tepat, karena sesungguhnya tidak ada dana riil yang dikembalikan kepada negara.

Yang terjadi adalah anggaran yang sudah disetujui dan dialokasikan oleh negara kepada sebuah instansi/satuan kerja dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tidak dilaksanakan sehingga tidak dilakukan pencairan anggaran. Begitu pula dengan penerimaan negara, selanjutnya akan dibukukan menjadi penerimaan negara Tahun Anggaran 2020.

Dimulai dari bulan September 2019 yang lalu, pelaksanaan belanja negara yang bersumber dari APBN telah memasuki masa akhir tahun anggaran 2019 yang pelaksanaannya diatur secara khusus dan berbeda dengan masa biasa. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Satuan Kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah diatur batasannya

sesuai dengan tanggal dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)/Berita Acara Serah Terima (BAST). Tujuannya adalah untuk mengatur agar tagihan kepada negara dapat diajukan secara bertahap dan proporsional, serta tidak menumpuk pada akhir bulan Desember 2019.

Sebagai contoh: Pekerjaan yang BAPP/BAST-nya sampai dengan tanggal 30 September 2019, SPM disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 11 Oktober 2019 pada jam kerja. Terakhir, pekerjaan yang BAPP/BAST-nya diperkirakan tanggal 18 Desember sampai dengan 31 Desember 2019, SPM disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 20 Desember 2019. Terhadap SPM yang terlambat disampaikan ke KPPN, hanya dapat diproses lebih lanjut apabila diberikan dispensasi oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dan/atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb).

Oleh karenanya, semua Satuan Kerja pengguna dana APBN harus segera melaksanakan kegiatannya sesuai dengan DIPA-nya masing-masing. Proyek-proyek yang ada segera diselesaikan sesuai kontrak/perjanjian, tagihan-tagihan dari penyedia barang/jasa diproses pembayarannya, termasuk hak-hak pegawai (seperti gaji induk, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, honorarium, uang makan, uang lembur dan lain sebagainya).

Apabila proyek-proyek tersebut telah selesai dilaksanakan, satuan kerja segera mencairkan anggarannya dengan menyampaikan SPM ke KPPN secara tepat waktu sebelum batas akhir yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019. Jangan sampai KPPN sudah menutup pintu layanannya, baru satuan kerja Anda mengetuk pintu KPPN. Percayalah, KPPN sangat konsisten dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga mereka pasti tidak akan melayani Anda.

Apabila satuan kerja terlambat menyampaikan SPM ke KPPN dan sampai tanggal 31 Desember 2019 tidak diberikan dispensasi, ada beberapa dampak yang akan terjadi. Pertama, satuan kerja menjadi berhutang kepada penyedia barang/jasa karena pekerjaan yang telah dikerjakannya belum dibayar. Hutang kepada penyedia barang/jasa ataupun pihak ketiga lainnya dari tahun 2019 tersebut tentu harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya (2020), itu pun jika tersedia anggarannya pada DIPA.

Jika tidak tersedia, terpaksa harus melakukan revisi DIPA dengan menggeser dana kegiatan lainnya. Jika tidak ada juga dana yang dapat digeser, akan menjadi tunggakan lagi pada tahun anggaran berikutnya lagi (2021), dan seterusnya.



Oleh:

Toni. S.H.

Kedua, penyerapan dan kinerja pelaksanaan anggaran menjadi rendah akibat adanya dana yang terlambat atau tidak dicairkan. Ketiga, dapat menimbulkan sengketa hukum antara satuan kerja dengan penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya yang merasa dirugikan.

Dengan kondisi demikian, sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, semua pihak terlihat super sibuk dan agak tegang disertai rasa was-was, apakah dapat melewati tahun 2019 ini dengan "selamat"? Volume pekerjaan pengelola keuangan pada satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran maupun pada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) biasanya melonjak cukup tinggi pada bulan November - Desember. Satuan Kerja dapat dinyatakan "selamat" dalam melewati Tahun Anggaran 2019 ini apabila seluruh kegiatan yang tertuang dalam DIPA dapat dilaksanakan dengan baik dengan output yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyampaikan SPM ke KPPN secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Di sisi lain, KPPN selaku kuasa BUN dapat dinyatakan "selamat" apabila dapat memproses semua SPM yang disampaikan oleh satuan kerja dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang termuat dalam Aplikasi OMSPAN, jumlah SP2D yang sudah diterbitkan oleh enam KPPN yang ada di Kalimantan Barat selama tahun anggaran 2019 sampai tanggal 30 Desember 2019 mencapai 134.756 buah



dengan jumlah penerima pembayaran mencapai 1.281.398 penerima.

Penerima pembayaran tersebut meliputi perseorangan, lembaga, Pemerintah Daerah, penyedia barang/jasa, kelompok masyarakat dan penerima lainnya. Dari nilai realisasi sampai tanggal 30 Desember 2019, belanja APBN yang dicairkan melalui enam KPPN di Provinsi Kalimantan Barat oleh 563 satuan kerja mencapai Rp13,94 triliun (92,40%) dari pagu anggaran sebesar Rp15,09 triliun. Artinya, masih tersisa anggaran sebesar Rp1,15 triliun yang belum terserap atau dicairkan. Sisa anggaran sebesar Rp1,15 triliun tersebut tergolong sangat besar dan sepertinya tidak akan dapat terserap secara optimal dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2019 yang hanya tinggal satu hari lagi.

Adapun sisa anggaran yang belum terserap tersebut terdiri dari belanja barang sebesar Rp524,13 miliar, belanja modal sebesar Rp478,49 miliar, bantuan sosial sebesar Rp308,24 juta dan dana transfer ke daerah (DAK Fisik dan Dana Desa) sebesar Rp172,43 miliar.

Dana yang belum terserap dimaksud bisa jadi memang tidak akan dicairkan lagi oleh satuan kerja karena sesuatu dan lain hal (misalnya lelang gagal, efisiensi harga hasil pelelangan, dan lain-lain) atau bisa jadi juga sebagian kecilnya belum tercatat sebagai realisasi karena belum diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN. Sebagaimana diketahui masih ada kemungkinan diterbitkannya SP2D pada tanggal 31 Desember 2019 serta penerbitan SP2D-Penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil dan SP2D-Pertanggungjawaban Uang Persediaan (PTUP) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.

Khusus untuk belanja pegawai tahun anggaran 2019 justru mengalami pagu minus sebesar Rp29,06 miliar. Untuk itu diharapkan satuan kerja melakukan revisi anggaran agar tidak terjadi pagu minus, paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Selanjutnya dari aspek penerimaan negara, sampai tanggal 30 Desember 2019 tercatat penerimaan negara netto yang berasal dari Kalimantan Barat mencapai Rp7,87 triliun (setelah dikurangi pengembalian pajak sebesar Rp406,11 miliar), baik penerimaan negara yang disetorkan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melalui bank/pos persepsi maupun penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang dilakukan oleh KPPN.

Dengan penerimaan negara netto hanya sebesar Rp7,87 triliun tersebut, jelas bahwa penerimaan yang ada belum mampu untuk membiayai pengeluaran negara yang dikucurkan oleh enam KPPN di Kalimantan Barat yang sudah mencapai realisasi sebesar Rp13,94 triliun. Artinya antara penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari APBN di Kalimantan Barat terdapat defisit sebesar Rp6,07 triliun.

Defisit tersebut akan semakin besar apabila ditambahkan dengan pengeluaran negara yang dicairkan langsung dari KPPN Jakarta II untuk DAU, DBH, DAK non fisik dan dana transfer lainnya kepada seluruh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang ada, DAU yang disalurkan sebesar Rp12,13 triliun, DBH sebesar Rp614,38 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp2,54 triliun, dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp1,83 triliun.

Terlepas dari segala permasalahan yang ada, secara umum seluruh pihak terkait di Kalimantan Barat dapat melewati pelaksanaan APBN Tahun 2019 dengan cukup baik meskipun dengan serapan belanja negara (data sementara) hanya mencapai 92,40% dari pagu anggaran.

Selamat tinggal APBN Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 00.00.00, dan satu detik kemudian pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 00.00.01, kita ucapkan selamat datang APBN Tahun Anggaran 2020. Selamat menyongsong pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 yang lebih baik lagi. Negara tetap terus berjalan tanpa pernah berhenti dengan pelaksanaan APBN tahun anggaran berikutnya.

Begitulah seterusnya, siklus anggaran akan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat akan terus berkomitmen untuk mengawal APBN membangun negeri di Kalimantan Barat. (*)

***) Penulis, Kasi Supervisi Proses Bisnis, Kanwil DJPb Provinsi Kalbar**